

BAB V

KESIMPULAN

Simpulan

Jika dilihat dalam Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Cjr Yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/permohonan pemohon tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN Cjr berkekuatan hukum tetap berarti putusan itu sudah mempunyai kekuatan mengikat yang positif sebagai yang sudah benar dan tidak boleh diubah lagi dan pada dasarnya tidak dapat diganggu gugat lagi dengan cara-cara atau upaya-upaya hukum bias. Isi atau amar dari putusan tersebut sudah dapat diterapkan dan sudah menimbulkan akibat-akibat hukum. Oleh karenanya, isi putusan pengadilan itu wajib ditaati oleh para pihak.

Dasar pemberian putusan tidak dapat diterima ini dapat lihat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979 yang menyatakan bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima.

Sehingga dalam penelitian ini Putusan Pengadilan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Cjr peneliti menilai bahwa putusan hakim yang menyatakan

bahwa tuntutan ganti rugi terhadap hak Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil adalah sudah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat hukum hibah dan wasiat di Indonesia*. UGM PRESS, 2018

Arba, Muhammad. *Hukum Agraria Indonesia*. Sinar Grafika, 2021.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2017

G.Kertasapoetra, R.G Kartasapoetra, AG.Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Bina aksara, 1985

Nurcholis, Hanif. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dilihat Dari Pasal 18 B Ayat 2 UUD 1945*. Diponegoro University, 2014

R. Soeroso, *Perjanjian di bawah Tangan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Sigit Sapto Nugroho, *Hukum Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Kafilah Publisher, 2017

Sudikno Mertokusumo, *Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2011

Ramli Zein, *Hak Pengelolaan dalam Undang-Undang Pokok Agraria*, Rineka Cipta, 1995

Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap: Mencakup Istilah Hukum dan Perundang- undangan Terbaru*, Jakarta: Visimedia, 2012

Sutedi, Adrian. *Implementasi prinsip kepentingan umum di dalam pengadaan tanah untuk pembangunan*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2020

PERUNDANG – UNDANGAN :

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

JURNAL :

- Alting, Husen. "Penguasaan Tanah Masyarakat Hukum Adat (Suatu Kajian terhadap Masyarakat Hukum Adat Ternate)." *Jurnal Dinamika Hukum* 11.1 (2011)
- Bawarodi, Jeinal. "Penerapan perjanjian sewa beli di Indonesia dan akibat hukumnya." *Lex Privatum* 2.3 (2014).
- Ismi, Hayatul. "Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah Ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).
- Marhendi, M. (2021). Analisis Yuridis Kepemilikan Tanah Pertanian Secara Absentee Dihubungkan Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Dan Permasalahannya Di Kabupaten Cirebon. *FOCUS: Jurnal of Law*
- Nunuk Sulisrudatin, "Keberadaan Hukum Tanah Adat Dalam Implementasi Hukum Agraria", *Jurnal Ilmiah Hukum Agraria Dirgantara*, Vol. 4 No. 2. Maret 2014.
- Ratnah Rahman, "Konflik Masyarakat Dengan Pemerintah : Studi Kasus Sengketa Tanah Adat", *Jurnal Sosioreligus* Vol. III No. 1 Juni 2017
- Purwantiasning, Ari Widyati. "Kajian Revitalisasi Pada Bantaran Sungai Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Tua Bersejarah Studi Kasus: Kawasan Malaka, Malaysia." (2015).

Redi, Ahmad, et al. "Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpun di Provinsi Lampung." *Jurnal Konstitusi* 14.3 (2018) hlm. 463-488

Manik, Daniel Wanjar. "ANALISIS YURIDIS PEMBATALAN HAK SEWA BANGUNAN OLEH PEMILIK TANAH TERHADAP RUKO YANG DIBANGUN OLEH ORANG LAIN (STUDI PUTUSAN NO: 227/Pdt. G/2012/PN. Medan)." (2018).

Mailani, Laely. *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Perjanjian Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Pada Resi Pengiriman Barang PT Indah Yatama Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Riau, 2019

Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force majeure (overmacht) dalam hukum kontrak (perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia* 1.1 (2015).

Sabardi, Lalu. "Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 44.2 (2014) hlm. 170-196

Susanto, Nur Agus. "Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "St"." *Jurnal Yudisial* 7.3 (2014) hlm. 213-235.

INTERNET :

Bewa Ragawino, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat Indonesia*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, <[http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar dan asas asas hukum adat_istiadapdf](http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2009/05/pengantar-dan-asas-asas-hukum-adat-istiadapdf)>, diakses pada 9 Juni 2021

Kamagi, Gita Anggreina. "Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya." *Lex Privatum* 6.5 (2018).

Massie, Finny Alfinonita. "Kajian Yuridis Hak Imunitas Anggota Dpr Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Lex Administratum* 6.4 (2019).

Tamengge, Miranda. "Kajian Yuridis Tentang Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Konsensuil Berdasarkan Pasal 1548 KUHPerdara." *Lex Privatum* 6.7 (2019).

Tita, Anggraini Lubis. *Upaya Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 718/K/Pdt/2013)*.

Diss. Universitas Bhayangkara Jakarta raya, 2015

https://www.bphn.go.id/data/documents/mekanisme_pengakuan_masy_hkm_adat.pdf

<https://media.neliti.com/media/publications/242713-kedudukan-hak-Ulayat-masyarakat-adat-dal-299c3fd8.pdf>

PUTUSAN :

Putusan Pengadilan Nomor 53/Pdt.G/2019/PN.Cjr